

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENGAWASAN
EKSTERNAL HAKIM KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL
MENURUT PASAL 24B AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 AMANDEMEN
KE-IV**

SKRIPSI

Oleh
Putri Rizkayati
NIM. C85214042



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Rizkayati
NIM : C85214042
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengawasan
Eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial
Menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen ke-IV

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2018

Saya yang menyatakan



Putri Rizkayati


NIM. C85214042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Patri Rizkayati NIM. C85214042 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juli 2018

Pembimbing,



Dr. Sri Wariyati., S.H., M.H.


NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Putri Rizkayati NIM. C85214042 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Sri Warjiyati, SH., M.H.
NIP. 196808262005012001

Penguji II



Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji III



Dr. Ita Musyardfah, SH., M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji IV



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH., M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Surabaya, 7 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Rizkayati
NIM : C85214042
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : putri.rizkayati@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL MENURUT PASAL 24B AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 AMANDEMEN KE-IV

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(Putri Rizkayati)

E. Persamaan dan Perbedaan <i>al-Hisbah</i> dan Pengadilan.....	38
BAB III TINJAUAN UMUM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL	42
A. Kekuasaan Kehakiman	42
B. Pengertian Hakim Konstitusi	47
C. Pengawasan di Mahkamah Konstitusi	49
D. Prinsip <i>Checks and Balances</i>	54
E. Penyalahgunaan Kekuasaan di Mahkamah Konstitusi	60
BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL MENURUT PASAL 24B AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 AMANDEMEN KE-IV.....	64
A. Analisis Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanemen ke-IV.....	64
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsh</i> Terhadap Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial	68
BAB V PENUTUP	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	77

kehakiman yang juga dapat dipahami, bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang merupakan puncak pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA).

Menurut pasal 24 C ayat (1) dan (2) menggariskan bahwa wewenang dari Mahkamah Konstitusi yaitu : “ (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

Setelah adanya perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945, lembaga peradilan bertambah dengan masuknya MK sebagai penafsir konstitusi serta adanya Komisi Yudisial sebagai pengawas independen terhadap hakim-hakim yang ada di dalam lingkungan peradilan, meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman,

D. Kajian Pustaka

Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah pengawasan hakim konstitusi, agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi kajian penelitian. Kajian/penelitian berikut adalah yang dapat ditemukan oleh penulis sejauh yang berkenaan dengan masalah-masalah yang akan ditulis.

1. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Kedudukan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Kode Etik Hakim di Indonesia dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*” yang ditulis oleh Agung Setiawan pada tahun 2015. Di dalamnya membahas mengenai Kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim menurut *Fiqh Siyāsah* yang dikaitkan dengan Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim, serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
2. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Mekanisme Pengawasan Hakim Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi” yang ditulis Achmad Safiudin R dari fakultas Syariah pada tahun 2014. Skripsi ini lebih mengkaji dan menitikberatkan kepada mekanisme atau cara bekerjanya pengawasan Hakim Konstitusi setelah adanya putusan MK No 1,2/PUU-XII/2014

1. *Fiqh Siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pemerintahan, pengawasan, keputusan, pembuatan kebijakan, pengawasan, pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan umat sesuai dengan syara'.¹⁵ Dalam hal ini, *fiqh siyāsah* yang dimaksud adalah dalam konsep pengawasan yang dilakukan oleh *wilāyah al-ḥisbah* terhadap hakim.
2. Pengawasan Eksternal adalah pengawasan hakim yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Mahkamah Konstitusi dalam hal ini oleh Komisi Yudisial.
3. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.¹⁶
4. Komisi Yudisial adalah lembaga penunjang (*auxiliary institution*) atau pembantu dalam pelaksana kekuasaan kehakiman.¹⁷
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah NKRI, dalam hal ini fokus pada pasal 24B ayat (1).

¹⁵ A. Dzajuli, *Fiqh Siyāsah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), 26.

¹⁶ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Angka 7

¹⁷ M Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 120.

- a) *Editing*, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karna kemungkinan data yang terkumpul tidak logis atau meragukan. Dalam pelaksanaannya *editing* ini dilakukan dengan cara memeriksa kembali data-data tentang pengawasan eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial terutama dari kelengkapan sumber hukumnya baik dari *fiqh siyāsah* maupun Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke-IV, kejelasan makna atau pengertian antara kedua sumber hukum tersebut dan kesesuaian serta keselarasan antara sumber data yang satu dengan sumber data yang lain.
- b) *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²¹ Dalam penelitian ini, *organizing* data dilakukan dengan menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh yaitu tentang pengawasan eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial menurut *fiqh siyāsah* dan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke-IV ke dalam kerangka pemaparan yang sudah direncanakan.
- c) *Analyzing*, yaitu dengan melakukan analisis dan kajian tentang pengawasan eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial, melalui *fiqh siyāsah* dan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2011), 240.

amandemen ke-IV. Hal tersebut kemudian menjadi kesimpulan akhir mengenai penelitian pengawasan eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Deskriptif analisis adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi kejadian, kemudian dilakukan pengkajian atau analisa berdasar pada literatur dan pemikiran sendiri. Dalam hal ini metode tersebut digunakan untuk menggambarkan, tentang pengawasan eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial menurut UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-IV. Kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian ditarik kesimpulan mengenai *fiqh siyāsah* terhadap pengawasan eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi pembahasannya. Adapun

Sistematika Pembahasan pada Skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan Bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Bab ini menjelaskan kajian tentang landasan teori mengenai pengawasan hakim menurut *fiqh siyāsah*, yang terdiri dari pengertian dan ruang lingkup *fiqh siyāsah*, *siyāsah dustūriyah*, konsep pembagian kekuasaan dalam *siyāsah dustūriyah*, *wilāyah al-ḥisbah*, dan yang terakhir persamaan dan perbedaan *al-ḥisbah* dan pengadilan.

Bab Ketiga, Bab ini menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman, pengertian hakim konstitusi, pengawasan hakim konstitusi, prinsip *checks and balances* dan penyalahgunaan kekuasaan di Mahkamah Konstitusi.

Bab Keempat, Bab ini membahas mengenai Analisis Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV dan Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial.

Bab Kelima, Bab penutup merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian di atas yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam

Dari pengertian di atas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyāsah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.⁴

Secara garis besar ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam adalah peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara. Namun dalam beberapa literatur yang membahas *fiqh siyāsah*, objek bahasannya mencakup masalah khilafah, imamah, dan imarah, masalah gelar kepala negara, masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala negara serta syarat-syaratnya, masalah baiat, masalah *waliyul ahdi*, masalah *ahlul ḥalli wal aqdi*, masalah ekonomi, keuangan dan pajak, masalah hubungan muslim dan non muslim, masalah peradilan, masalah peperangan dan perdamaian, masalah sumber

⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 29.

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain.

Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. Lembaga peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa dihadapan majelis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum.

Didalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam Konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi:

1. *Wilāyah al-qaḍa'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana.
2. *Wilāyah al-ḥisbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilāyah al-ḥisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Didalam Pasal 24A ayat (1) yang mengatur ruang lingkup kekuasaan Mahkamah Agung, menyatakan : “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Lebih lanjut pada Pasal 24B ayat (1) yang mengatur ruang lingkup kewenangan Komisi Yudisial, menyatakan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang yaitu :

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan kode etik/atau pedoman perilaku hakim bersama dengan Mahkamah Agung; dan
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Komisi Yudisial diharapkan dapat mewujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat mewujudkan penegakan

penyelenggara dilakukan dengan meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan. Adapun peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut.

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat penting dalam melakukan kegiatan penemuan hukum oleh hakim di pengadilan. Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-pihak *extra judicial* lainnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya dibidang *judicial*, yaitu dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Lebih lanjut, kondisi ini diharapkan dapat menciptakan putusan hakim yang berkualitas, mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Meskipun demikian, kemandirian kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran dan kehormatan martabat hakim, karena kalau tidak maka manipulasi dan mafia peradilan bisa saja berlindung dibawah independensi peradilan, sehingga para hakim yang menyalahgunakan jabatannya menjadi sulit tersentuh hukum. Praktik mafia peradilan menjadi semakin sulit diberantas, jika tindakan para “hakim nakal” berlindung atas kemandirian atau independensi kekuasaan kehakiman yang diletakkan tidak pada tempatnya. Meskipun demikian, kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judisialnya bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Dalam kerangka pengawasan ada begitu banyak lembaga yang melakukan pengawasan dan memfungsikan diri sebagai lembaga pengawasan. Paulus Effendi Lotulung memetakan macam-macam lembaga pengawasan yaitu:

- a. Ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol, dapat dibedakan atas: (a) kontrol Intern, berarti pengawasan yang dilakukan oleh organisasi/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Kontrol ini disebut juga *built in control*; (b) kontrol Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisasi/struktural berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif.
- b. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya suatu kontrol dapat dibedakan atas: (a) kontrol *apriori*, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya, yang pembentukannya merupakan kewenangan pemerintah; (b) kontrol *aposteriori*, yaitu pengawasan yang baru terjadi sesudah dikeluarkan putusan/ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan/perbuatan pemerintah.
- c. Ditinjau dari segi objek diawasi suatu kontrol dapat dibedakan atas (a) kontrol segi hukum, adalah pengawasan untuk menilai segi-segi pertimbangan yang bersifat hukum dari perbuatan pemerintah; (b) kontrol segi kemanfaatan adalah untuk menilai benar tidaknya

kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.¹⁵ Setelah ditangkapnya Akil Mochtar (Ketua MK) oleh KPK dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Banten dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Upaya pemerintah dalam menyelamatkan Mahkamah Konstitusi pada saat itu adalah dengan dikeluarkannya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2013.¹⁶

Dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 ada tiga substansi penting yakni, penambahan persyaratan untuk menjadi majelis hakim MK, memperjelas mekanisme proses seleksi, dan mekanisme pengajuan hakim MK. Dalam konsiderans PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 juga memandang secara sosiologis bahwa perlu diadakan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan UUD NRI Tahun 1945.

Atas kejadian tersebut yang melatarbelakangi terbentuknya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

¹⁵ Icha Rastika, "Ini Kronologi Penangkapan Akil Mochtar", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/03/1837456/Ini.Kronologi.Penangkapan.Akil.Mochtar>, diakses pada 28 Maret 2018

¹⁶ Hendra Gunawan, "Pemerintah Taati Putusan MK Soal Pembatalan Perppu", dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tunggu-putusan-mk-soal-pembatalan-perpu>, diakses pada 01 Juni 2018

memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif secara mutlak dan tanpa diiringi dengan hubungan saling mengendalikan satu sama lain.

Secara kronologis, substansi pengaturan kelembagaan negara dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan pertama : memuat pengendalian kekuasaan presiden dan tugas serta wewenang DPR dalam hal pembentukan undang-undang.
- b. Perubahan kedua : penataan ulang keanggotaan, fungsi, hak, maupun cara pengisiannya.
- c. Perubahan ketiga : membahas ulang kedudukan dan kekuasaan MPR, jabatan presiden yang berkaitan dengan tata cara pemilihan dan pemilihan secara langsung, pembentukan lembaga negara baru meliputi MK, DPD, dan KY serta pengaturan tambahan BPK.
- d. Perubahan keempat : meliputi keanggotaan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua dan kemungkinan presiden/wakil presiden berhalangan tetap, serta kewenangan presiden.

Hal yang tampaknya cukup baik dan menarik dari gagasan penguatan *checks and balances* didalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang antara lain diberi kewenangan oleh UUD hasil perubahan untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD. Lahirnya MK merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian atas UU

tidak ada pengawasan dalam kekuasaan kehakiman maka manipulasi dan mafia peradilan bisa saja berlindung dibawah independensi peradilan, sehingga para hakim yang menyalahgunakan jabatannya menjadi sulit tersentuh hukum.

Objek pengawasan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim” objeknya mencakup seluruh hakim. Dalam Pembahasan Rancangan amandemen ke-3 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, Hakim yang dimaksud ialah mencakup seluruh hakim yang sebetulnya sudah tidak perlu diperdebatkan mulai dari tingkat pertama, tingkat tinggi (banding) dan tingkat kasasi (Hakim Agung) hingga Hakim Konstitusi yang menjadi pengawasan hakim atau menjaga kehormatan perilaku hakim oleh KY sebab, mereka adalah semua hakim yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh MA dan MK. Jadi, Cukup jelas bahwa UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Hakim Konstitusi merupakan objek yang diawasi dalam pasal 24 B ayat (1).

Meskipun didalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 memutuskan pasal-pasal pengawasan KY terkait pengawasan Hakim Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi jika dilihat dari pasal 24B ayat (1)

kewenangan Komisi Yudisial terbagi atas dua kewenangan, pertama mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, kedua menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Karena wewenang yang pertama berkaitan dengan Hakim Agung, maka jelaslah bahwa wewenang kedua dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Komisi Yudisial berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim tanpa terkecuali.

Menurut Jimly Asshiddiqie, mekanisme *checks and balances* bertujuan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu cabang kekuasaan. Dengan adanya prinsip *checks and balances* maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya. *Checks and balances* bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.

Untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan maka dibutuhkan perimbangan berupa pengawasan atau kontrol dari lembaga negara lain. Lemahnya *checks and balances* pada kelembagaan Mahkamah Konstitusi karna Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang tidak memiliki kontrol eksternal. Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh dirinya sendiri telah memperkokoh Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga dengan kewenangan *absolut*. Bahkan, menjadi satu-satunya

lembaga yang tidak memiliki kontrol eksternal dalam menjalankan kewenangannya.

Dalam pengawasannya Hakim Konstitusi memiliki pengawasan secara internal melalui Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, akibat adanya kasus Hakim Konstitusi yang tetap melanggar kode etik dan melakukan pelanggaran berat seperti kasus Akil Mochtar, Patrialis Akbar dan yang terakhir Arif Hidayat dalam hal ini pengawasan internal Hakim Konstitusi terlihat sangat lemah mengingat sanksi yang diberikan hanya berupa teguran lisan (lihat kasus Arif Hidayat) dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Lord Acton mengatakan "*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*", "manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya". Ini berarti bahwa kekuasaan tanpa adanya batasan dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Saat ini MK merupakan lembaga Negara yang tidak bisa diawasi secara eksternal oleh lembaga Negara lain. Hal ini sangatlah berbahaya sebab bisa menjadi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *superbody* yang jika tidak ada pengawasan dari lembaga Negara lain juga dapat mengakibatkan Mahkamah Konstitusi lembaga yang melampaui batas atau sewenang-wenang (*abuse of power*).

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas maka sudah seyakinya Hakim Konstitusi berhak mendapatkan pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial. Akan lebih efektif jika kewenangan Komisi

Yudisial dikembalikan untuk mengawasi Hakim Konstitusi, mengingat bahwa pengawasan tiada lain bertujuan untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial

Analisis *fiqh siyāsah* terhadap pengawasan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial, yaitu:

Berkenaan dengan peninjauan dari sudut pandang ilmu hukum tata negara Islam atau *fiqh siyāsah* mengenai pengawasan eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial, mengingat bahwa pengawasan terhadap Hakim Konstitusi merupakan permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan hubungan lembaga negara dengan lembaga negara, lembaga negara dengan kewenangannya dan terkait juga dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini merupakan objek kajian dari ilmu hukum tata negara Islam atau *fiqh siyāsah*.

Ruang lingkup didalam *fiqh siyāsah* dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yaitu: *siyāsah dustūriyah* (politik perundang-undangan), *siyāsah daūliyah/siyāsah khārijyah* (politik luar negeri), dan *siyāsah māliyah* (politik keuangan dan moneter). Melihat dari pembagian ruang lingkup pada kajian di atas, pembahasan mengenai pengawasan eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial termasuk kedalam pembahasan

siyāṣah dustūriyah. Karena *siyāṣah dustūriyah* mengkaji tentang peradilan atau *qaḍā'iyah* oleh lembaga yudikatif.

Konsep kekuasaan dalam *siyāṣah dustūriyah*, menurut Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi tiga bagian yaitu : Lembaga legislatif (*sulṭah tashrī'iyah*), Lembaga eksekutif (*sulṭah tanfīdhiyah*), dan Lembaga yudikatif (*sulṭah qaḍā'iyah*), Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial merupakan lembaga yang ada dalam kekuasaan kehakiman.

Wilāyah al-ḥisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa wewenang *al-ḥisbah* dapat dikatakan sama seperti wewenang KY dalam mengawasi kode etik Hakim Konstitusi.

Tugas hakim adalah memutuskan perkara terhadap perkara-perkara yang disidangkan dan menghukum yang kalah serta mengembalikan hak orang yang menang. Sedangkan tugas *muḥtasib* adalah mengawasi berlakunya undang-undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi, kedudukan lembaga peradilan lebih tinggi dari pada *al-ḥisbah*. Penjelasan mengenai kedudukan lembaga peradilan lebih tinggi dari pada *wilāyah al-ḥisbah*. Dapat kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Hal ini setara dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga tinggi negara.

- Rishan, Idul. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta Press. 2013.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta. 2011.
- Sunarto. "Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No.2. April 2016
- Setiawan, Agung. "Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Prespektif *Fiqh Siyāsah*", *Jurnal al Daulah*, Vol.6, No.1, April 2016.
- Sirajuddin, et al. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press. 2016.
- Simorangkir, J.T, et al. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta. 2013.
- Yuswalina dan Kun Budiarto. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2016.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman